

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL DI
TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
No. 19/JN/2017/MS.BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARDI
NIM. 140104073
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019/1440 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL DI
TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
No. 19/JN/2017/MS.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SARDI


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104073

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002


Badri, S.H.I, M.H
NIP.197806142014111002

UIN
AR - RANIRY

**Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana
Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
No. 19/JN/2017/MS.BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
16 Ramadhan 1440

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Badri, S.HI, M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II,

Muslem, S.Ag, M.H
NIP: 194910121978031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sardi
NIM : 140104073
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


(Sardi)



ABSTRAK

Nama : Sardi
NIM : 140104073
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh No 19/JN/2017/MS.BNA).
Hari / Tanggal Sidang : 21 MEI 2019
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.HI, MH

Kata kunci : *Pertimbangan hukum hakim, Tuntutan Hakim dan Pandangan Hukum Islam*

Liwath yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis atau biasa disebut dengan Homoseksual, dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63 ayat (1) telah mengatur tentang hukuman bagi pelaku homoseksual yaitu dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Rumusan masalah skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku homoseksual, dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam terhadap putusan hakim yang memberikan sanksi bagi pelaku homoseksual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan tehnik pengumpulan data berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dan tinjauan pustaka (*lebrary risearch*). Hasil penelitian ialah hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual terebut dengan hukuman cambuk 85 kali, dengan alasan hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan ditambah dengan perasaan keadilan hakim, bahwasanya perasaan hakim lebih cocok pelaku mendapat hukuman 85 kali cambuk. Dari pandangan hukum Islam hukuman yang diberikan oleh hakim bagi pelaku homoseksual tersebut ialah sangat ringan dan tidak cocok karena pada zaman Nabi Lut AS. hukuman yang diberikan Allah kepada kaum Sodom tersebut ialah hukuman yang sangat mengerikan yang tidak pernah diberikan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Sehingga para ulama menafsirkan hukuman homoseksual tersebut dengan bermacam hukuman, dari hukuman dibakar, dibunuh, dicambuk setara dengan hukuman zina, dirajam, dan dilempar dari gedung atau tempat tinggi dan dilempari dengan batu. Saran penulis seharusnya hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual tersebut dengan hukuman 100 kali cambuk sebagaimana pendapatnya Imam As-Syafi'i dan selama tidak melebihi dari maksimal hukuman itu sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan sajikan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah ikut dalam memperjuangkan tegaknya Islam di muka bumi ini, sehingga kita dapat merasakan betapa indah dan tentramnya beragama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulis skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul : **“Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No 19/JN/2017/MS.BNA).** Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak Dalam kesempatan ini, penulisan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai pembimbing I dan selaku Penasehat Akademik dan Bapak Badri, S.HI, M.H sebagai pembimbing II.

Dimana saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum masih mau meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Banda Aceh, dan juga kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Pidana

Islam, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta yang telah memdo'akan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada keluarga besar, abang, adek, bibi, nenek yang telah mensupport saya dari awal hingga terselesainya skripsi ini, dan terima kasih kepada kawan-kawan satu kampung yang telah memberikan saran beserta semangat kepada penulis, dan kepada rekan seperjuangan penulis mengucapkan terimah kasih kepada Sairil Adan Putra, Mahdun Banchin, Nuri Triana Sari, Zulfaturrahmi, Nadratul aini, Rahmad Hidayat, Dedek Kurniawan NST, Ariandi, Ali Akbar, Muzai Rami, Mira Syahifa Amir, Raza Jauhari, Reza Antoni, Ulfa, Chairil Naufal, Dahliana, Adetia Rahmah, Ira Nurliza, Zikratul Husna Miranda, dan lain-lain yang tidak saya bisa penulis tuliskan satu per satu, yang telah bersedia berbagi ilmu dan memberi motivasi kepada penulissehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritikan dan saran yang bersifat membangaun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 16 Maret 2019

Penulis,

Sardi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Faṭḥahdan ya</i>	Ai
وَ	<i>Faṭḥahdan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Faṭḥahdan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Ḍammahdan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesiatidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing.
2. Surat penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Foto-foto saat wawancara.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : KONSEP DAN TEORI HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL.....	16
2.1. Definisi Homoseksual Menurut Hukum Positif.....	16
2.2. Definisi Homoseksual Dalam Hukum Islam.....	19
2.3. Dasar Hukum Pelaku Homoseksual	21
2.4. Ancaman Hukuman Homoseksual Menurut Hukum Islam	26
BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH NO 19/JN/2017/MS.Bna.....	35
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	35
3.2. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh.....	40
3.3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memeberikan Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual <i>No.19/JN/2017/MS.Bna</i>	59
3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Homoseksual Dalam Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh <i>No.19/JN/2017/MS.Bna</i>	62
BAB EMPAT : PENUTUP.....	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya dan bagian dari agama Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain, tetapi juga hubungan manusia dengan benda, masyarakat serta alam sekitarnya.¹ Dalam praktek, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu Islam mengatur kebutuhan biologis melalui pernikahan yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".(QS. An-Nur : 32).*

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 42.

Dengan demikian Islam telah mengatur tentang hubungan antar manusia dengan pernikahan namun penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa pezinaan, homoseks maupun lesbian. Dalam Islam, homoseksual sering disebut dengan *liwath*. Namun, kata *liwath* nampaknya lebih cenderung diartikan sebagai hubungan laki-laki sesama jenis, sedangkan perempuan sesama perempuan disebut dengan *musahaqah*. ‘Uqubat yang dikenakan kepada pelaku jarimah *liwath* adalah ta’zir berupa cambuk, denda atau penjara. Ketiga bentuk ‘uqubat ini bersifat alternatif yang mana hakim dapat memilih jenis ‘uqubat mana yang lebih tepat dijatuhkan untuk kasus tertentu. Jarimah *liwath* dapat terjadi terhadap orang dewasa ataupun anak-anak.²

Homoseksual adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Adapun hubungan seks antar perempuan disebut lesbian.³ Keduanya, perilaku homoseks dan lesbian sama-sama dilaknat oleh Allah dan Rasul SAW. Sebagaimana Allah SWT telah menerangkan tentang hukuman yang menimpa kaum Nabi Luth yang dalam Firman-Nya surat Hud: 81-82.

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أُمَّرَاتِكَ إِنَّهُنَّ مُمْصِيهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾

²Syahrizal Abbas., *Maqasyid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh.*, (Naskah Aceh, (NASA), 2015), hlm. 93.

³Mustofan Hasan., Beni Ahmad Saebani., *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 313.

Artinya: *Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. (QS. Hud: 81-82).*

Rasulullah SAW. juga telah menyuruh untuk membunuh pelaku homoseksual dan melaknatnya. Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW. telah mengatakan, “ *Siapa saja diantara kalian menemukan orang yang menjalankan perbuatan kaum Luth (homoseksual), bunuhlah kedua pelakunya*”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Didalam kitab Tafsir ayat-ayat Hukum yang menjadi pedoman bagi mazhab Syafi’i tercantum sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Sya’ari bahwasanya Nabi Shalallahu’alaihi wasallam bersabda:

“Bila seseorang laki-laki menyetubuhi seorang laki-laki lain, maka keduanya adalah pezina”, hadits ini menunjukkan hukuman liwath sama dengan hukuman zina”.⁴

Menurut pendapat yang masyhur, siapa saja yang melakukan homoseksual, sementara dia memenuhi kualifikasi orang yang harus dijatuhi hadd zina, maka dia harus dijatuhi hadd zina. Dengan demikian, ketentuan hukum homoseksual sama seperti ketentuan hukum perzinaan.⁵

⁴M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an*, Jilid 2, (Al Ma’arif, Bandung: 1994), hlm. 90.

⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, (Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta, Almahira: 2010), hlm. 267.

Pendapat ulama fikih tentang homoseks ini, Ulama fikih sepakat atas keharaman homoseksual dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, diantara ulama ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

- a. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
- b. Pelakunya harus di had sebagaimana had zina, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhsan, ia harus dirajam.
- c. Pelakunya harus diberi sanksi.⁶

Jika dilihat dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 diatur juga tentang hukuman-hukuman bagi pelaku homoseksual seperti yang dijelaskan pada Pasal:

1. Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayah berbunyi, “Setiap orang yang melakukan jarimah *Liwath* diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.
2. Dalam Pasal 63 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang mengulangi jarimah *Liwath* maka diancam ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama penjara 12 (dua belas) bulan”.
3. Sedangkan dalam Pasal 63 ayat (3) berbunyi, “Setiap orang yang melakukan jarimah *Liwath* dengan anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling

⁶*Ibid.*, hlm. 318.

banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.⁷

Pada jarimah *liwath* ini terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Dalam surat putusan hakim Nomor 19/JN/2017/MS. Bna bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa pelaku homoseksual 85 kali cambuk dengan pemoangan masa tahanan 2 bulan penjara atau 2 kali cambuk. Didalam putusan tersebut tercantum hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan; 3. Terdakwa belum pernah dihukum; 4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Maka dalam hal ini penulis melihat hukuman yang diberikan oleh hakim dari pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut kepada pelaku sangatlah ringan, karena merujuk dari segi hukum Islam hukuman bagi pelaku homoseksual sangatlah berat, bahkan sampai pada menghilangkan nyawa.

Dari penjelasan tersebut tampak ketidaksesuaian hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa, seharusnya hakim memutuskan dengan hukuman yang terberat yaitu hukuman mati atau hukuman cambuk 100 kali agar pelaku menjadi jera dan masyarakatpun akan merasakan takut untuk melakukan homoseksual.

Meskipun putusan hakim No19/JN/2017/MS.Bna menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa yakni homoseksual sebanyak 85 kali cambuk dengan pemoangan masa tahanan 2 bulan atau 2 kali cambuk. Akan tetapi yang menjadi

⁷Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh : 2015), hlm. 40-41.

permasalahan di sini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jarimah *liwath* dengan alasan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam putusan hakim *No 19/JN/2017/MS.Bna*.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Menurut Hukum Islam*” (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No 19/JN/2017/MS.Bna*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan menurut penulis adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku homoseksual dalam putusan *No. 19/JN/2017/MS.Bna*?
- 1.2.2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang memberikan sanksi pelaku homoseksual dalam putusan *No 19/JN/2017/MS.Bna*?

1.3. Tujuan Masalah

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku homoseksual dalam putusan *No. 19/JN.2017/MS.Bna*.

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang memberikan sanksi pelaku homoseksual dalam putusan *No 19/JN/2017/MS.Bna.*

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini sehingga terhindar dari kesalahan pemahaman dan kekeliruan para pembaca. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; tela'ah terhadap sebuah suatu masalah: menyelidiki dengan menguraikan bagian-bagian dari suatu yang diselidiki secara sistematis.

1.4.2. Putusan Hakim

Putusan hakim/putusan pengadilan yang dijelaskan pada Bab 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁸

⁸R. Soenarto, *KUHP dan KUHAP* (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hage Raad), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 360.

1.4.3. Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab ialah *'uqubah*, yang berasal dari kata kerja *aqaba, ya'qubu*. Hukuman merupakan pembalasan karena melanggar perintah *syara'* yang telah ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat umum.⁹

1.4.4. Homoseksual/*Liwath*

Homoseksual/*liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁰ Sesungguhnya homoseksual itu merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homoseksual juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak pula kesehatan jiwa.¹¹

1.4.5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam diartikan juga sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang mengatur segala aspek umat manusia baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat.

⁹Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jinayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 68. (Diambil dari Skripsi Rini Marviani, *Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Prerspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum).

¹⁰H. Syahrizal Abbas., *Maqasyid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh.*, (Naskah Aceh, (NASA), 2015), hlm. 93.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj: Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Alma'arif, 1987 jil. 9), hlm: 129.

1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai topik “Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Ditinjau Menurut Hukum Islam” dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di antara kajian pustaka, terdapat pada Skripsi yang ditulis oleh Khairul Rizal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam yang berjudul “ Penanggulangan *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender)*” tahun 2016. Dalam skripsi ini, Khairul Rizal menyimpulkan dari skripsinya, Pandangan Islam terhadap *LGBT* jelas bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Artinya *LGBT* diharamkan dalam Islam dalam kondisi apapun, karena hal itu merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT. Begitu juga yang disampaikan IKAT Aceh, yaitu perbuatan *LGBT* merupakan kelainan seks yang diharamkan oleh Allah SWT.

Perilaku *LGBT* merupakan perilaku yang tidak biasa terjadi pada masyarakat, karena kaum *LGBT* merupakan sebuah penyimpangan dari orientasi seksual seseorang dari kodratnya. Bahkan keberadaan *LGBT* di Aceh membuat masyarakat resah dan homophobia terhadap kelompok *LGBT*. Bahkan *LGBT* bertentangan dengan hukum Islam maupun Hukum adat di Aceh, karena dianggap sebagai kelompok yang menyalahi kodrat Allah SWT. Tidak hanya itu, kelompok

LGBT juga tidak bergaul dengan masyarakat lainnya, karena kekhawatiran terbongkar rahasia mereka.¹²

Dalam kajian Rini Marviana Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dalam judul skripsinya “ *Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” tahun 2013. Dalam skripsi ini, Rini Marviana menyimpulkan dalam skripsinya, tindak pidana *liwath* terhadap anak dibawah umur dan hukumannya menurut KUHP diaur dalam pasal 292 yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pandangan hukum Islam terhadap hukuman bagi pelaku *liwath* terhadap anak dibawah umur dalam KUHP yaitu, perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban dalam KUHP kurang maksimal, sedangkan dalam hukum pidana Islam maksimal.¹³

Julius Barnawy dalam skripsinya, Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam yang berjudul “ *Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan)*, tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan. Pertama,

¹²Skripsi Khairul Rizal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum *Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)*, (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh). (Banda Aceh: 2016).

¹³Skripsi Rini Marviana Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, *Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: 2013).

praktik homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan, kedua, adanya usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi dan hak-hak para pelaku homoseksual. Ketiga, adanya keresahan dari masyarakat terhadap fenomena homoseksual.

Dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya pendapat Imam Asy-Syiraji, Muhammad Ibnu ‘Umar Al-Razi, Al-Bujairimi, Imam An-Nawawi, Imam Zakaria, Imam Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat Al-Buhuti. Dalam hal ini, MUI sependapat dengan ulama yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman *ta'zir*.¹⁴

1.6. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian memerlukan

¹⁴Skripsi Julius Barnawy Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, *Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual* (kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan), (Banda Aceh: 2017).

¹⁵Suguyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 3. (Diambil dari skripsi Rafsanjani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Qanun Khalwat*), Fakultas Syariah dan Hukum.

metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah metode yang digunakan sangatlah menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif, karena metode yang dipakai itu senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas karya ilmiah tersebut.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), mengenai putusan perkara pidana homoseks di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bersifat deskriptif analistik yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisa sesuai putusan hakim, ditambah dengan referensi buku-buku yang lain.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berupa putusan perkara homoseks di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, disamping itu buku-buku tentang pendapat, teori hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

1.6.3. Tehnik Pengelolaan Data

Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan kajian.

Menganalisa lebih lanjut terhadap data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari bukti maupun dari hasil pengamatan dilapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

1.6.4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

1.6.5. Analisa Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif. Yakni mengawali dengan teori-teori untuk selanjutnya selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

Untuk penyusunan dan penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Tahun 2014. Kemudian mengikuti petunjuk dosen, sedangkan dalam pengutipan dalam skripsi ini merujuk pada Al-Qur'an dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia 2002.

1.7. Sistem Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transileterasi, daftar gambar, daftar tabel, lampiran dan daftar isi.

Halaman ini terdiri dari empat bab, bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konsep hukuman bagi pelaku homoseksual. Bab ini menjelaskan mengenai Definisi Homoseksual Menurut Hukum Positif, Definisi Homoseksual Dalam Hukum Islam, Dalil-Dalil Larangan Melakukan Homoseksual, Ancaman Hukuman Homoseksual Dalam Hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang analisis putusan hakim dalam memberikan hukuman pidana bagi pelaku homoseksual ditinjau menurut hukum Islam. Pembahasan ini tentang Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Kasus Posisi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Analisis Hukuman Homoseksual Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab keempat, merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksud sebagai ketegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun. Daftar pustaka adalah daftar buku-buku yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini baik yang dikutip secara langsung ataupun tidak langsung. Lampiran merupakan data-data yang digunakan dalam sebuah penelitian yang kemudian dicantumkan dalam sebuah karya tulis sebagai data penelitian untuk keaslian sebuah penelitian, riwayat hidup atau biografi berisi data tentang kepribadian dan pendidikan penulis.



BAB DUA

KONSEP DAN TEORITIS HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL

2.1. Definisi Homoseksual Menurut Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*Homoseksual*” merupakan kata yang tersusun dari dua kata yang berbeda makna, yaitu kata “*homo*” dan kata “*seks*”. Secara bahasa, homo artinya sama atau serupa, dan juga bisa diartikan sebagai keluarga manusia, termasuk family. Adapun kata seks diartikan sebagai jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau sanggama (*hubungan intim*). Kata homoseksual, telah menjadi satu kata majemuk dan maknanya yaitu keadaan tertarik untuk melakukan hubungan seks sejenis. Kata ini mempunyai turunan kata lainnya, seperti homoseks (*perbuatan hubungan seks sejenis*), homoseksualitas (*sifat atau cendrung untuk melakukan seks sejenis*), dan homoseksualisme (*paham seks sejenis*).¹⁶

Penjelasan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 292 yang mengatur tentang perbuatan cabul, yang berbunyi “Orang yang sudah dewasa, yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang dewasa yang

¹⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Terbaru, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011), hlm. 259. Dikutip dari Julius Barnawy, “Pemberlakuan Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual”, (Band Aceh: UIN Ar-raniry, 2017), hlm. 16.

melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia”.

- “Dewasa” berarti telah berumur dua puluh satu tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin.
- “Jenis kelamin yang sama” berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
- Mengenai “perbuatan cabul” seperti penjelasan pada Pasal 289. Dalam arti “perbuatan cabul”, termasuk pula “Onani”.¹⁷

Homoseks merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang dari kodrat dan fitrah manusia. Namun demikian, perbuatan itu kini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan homoseksual tidak hanya dilakukan antara sesama orang dewasa, bahkan kini dilakukan juga terhadap anak-anak dibawah umur.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab seseorang suka dengan homoseksual. Tetapi mengenai sebab-sebab terjadinya homoseksual, para sekslogi berbeda pendapat. Dibawah ini dikemukakan beberapa sebab terjadinya homoseks:

1. Moerthiko berpendapat, bahwa homoseks itu terjadi karena pengalaman-pengalaman dimasa lampau tentang seks yang membekas pada pikiran bawah sadarnya.
2. Ann Landers mengatakan, bahwa homoseks dapat terjadi karena salah asuh dimasa kecilnya atau perlakuan orang tua yang salah.

¹⁷R. Shugandhi, SH, *KUHP*, (Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya-Indonesia), 1980, hlm. 308-309.

3. Zakiyah Darajat mengemukakan pula, bahwa homoseksual itu terjadi karena pengaruh lingkungan, seperti orang-orang yang hidup terpisah, yang jauh dari lawan jenis, itu disebabkan oleh tugas atau adat kebiasaan atau peraturan yang sangat keras, yang tidak memberi kesempatan untuk berkenalan dengan lawan jenis.
4. Caro mengemukakan, bahwa menurutnya homoseksual adalah suatu gejala kekacaun syaraf, yang berasal karena ada hubungan dengan orang-orang yang berpenyakit syaraf.¹⁸

Homoseksual bukan hanya kontak seksual antara seorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Pada kasus homoseksual, individu atau yang penderita yang mengalami disorientasi seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual secara melalui pasangan sesama jenis. Orientasi seksual ini dapat terjadi akibat bawaan genetik kromosom dalam tubuh atau akibat pengaruh lingkungan seperti trauma seksual yang didapatkan dalam proses perkembangan hidup individu, maupun dalam bentuk interaksi dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan individu memiliki kecenderungan terhadapnya. Orientasi seksual digambarkan sebagai objek implus seksual seseorang: heteroseksual (*jenis kelamin*

¹⁸Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 60. Dikutip dari Rini Marviani, "Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2013), hlm. 60-61.

berlawanan), homoseksual (*jenis kelamin sama*), atau besexual (*kedua jenis kelamin*).¹⁹

2.2. Definisi Homoseksual Dalam Hukum Islam

Istilah Homoseksual berasal dari bahasa Inggris “*homosexual*”.²⁰ Yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. Sedangkan Lesbian, berarti sifat perempuan yang berhubungan seks sesamanya pula.

Liwath yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis atau biasa disebut dengan homoseks.²¹ Pelakunya dapat dijerat dengan hadd zina apabila dia mukallaf, sukarela melakukannya, serta mengetahui larangan perbuatan tersebut, baik dia berstatus muslim, kafir dzimmi, atau murtad.²² Istilah homoseksual, dijumpai dalam Agama Islam sebagai istilah (الَّلَوَاطُ) yang pelakunya disebut (الَّلَوَاطِي): yang dapat diartikan secara singkat oleh Bangsa Arab dengan perkataan : (الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ) (laki-laki yang selalu mengumpuli sesamanya). Sedangkan istilah lesbian, juga dijumpai dalam Agama Islam sebagai istilah, (السَّخَاةُ), yang pelakunya disebut

¹⁹Harold I. Kaplan,; Banjamin J. Sadock; Jack A. Grebb. Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Edisi Ketujuh. Jakarta: Binarupa Aksara. 1997. Hlm. 207. (Dikutip Dari Yusep Hidayatuloh, Strategi Coping Terhadap Stress Pada Kaum Homoseksual (Gay) Di Kota Malang, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 16.

²⁰Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 34.

²¹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 131.

²²Wahbah Juhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 266.

(السَّاحِقُ) yang dapat diartikan secara singkat oleh bangsa arab dengan perkataan :

(الْمَرْأَةُ تَأْتِي الْمَرْأَةَ)²³ (perempuan yang selalu mengumpuli sesamanya).

Liwath atau semburit atau homoseks, yaitu bersetubuh sesama laki-laki itu adalah perbuatan sangat jahat! Fasik ialah karena perbuatan itu melanggar dan mendurhakai apa yang diatur Tuhan.²⁴ Maka dalam hal ini dapat ditarik suatu pengertian, bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya pula.

Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa, dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seorang homoseks adalah karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya ia merasa sebagai seorang wanita, sementara kenyataan organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati atau jatuh cinta kepada orang yang sejenis dengan dirinya untuk kepuasan libido seksualnya. Karena itu, banyak juga pemuda yang terjerumus dalam dunia homoseks. Mereka suka bersolek seperti wanita dengan menggunakan make up, cara berpakaian, cara berjalan dan bergaul dan sebagainya yang dapat kita saksikan.

Berdasarkan analisis data, pengaruh homoseksual terhadap pikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terjadi suatu syndroom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut penyakit lemah syaraf (*neurathenia*).

²³Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*,..., hlm. 34.

²⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7... hlm. 4605.

2. Terjadi depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
3. Terjadi penurunan daya pikir. Ia hanya dapat berpikir secara global, daya abstraksinya berkurang dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.²⁵

Homoseksual adalah suatu perbuatan tercela yang merusak unsur akhlak dan merupakan suatu penyakit jiwa yang berbahaya. Anda pasti dapat melihat, bagaimana orang yang keranjingan homoseksual ini. Ia pasti berakhlak jelek, tabiatnya bejat, serta ia hampir-hampir tak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Selain itu, orang yang keranjingan homoseks pada umumnya lemah dan tak punya nafsu kekuatan batini, serta tak punya unsur batini yang dapat mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian ia tega menumpahkan nafsu seksualnya yang abnormal kepada anak-anak kecil dengan menggunakan kekerasan. Itu semua sering kita dengar dari mass media dan pengadilan.²⁶

2.3. Dasar Hukum Pelaku Homoseksual

Kisah kaum Nabi Luth ini menyingkapkan kepada kita suatu warna khusus mengenai penyimpangan fitrah, dan menyingkapkan suatu persoalan selain persoalan *uluhiah* dan *tauhid* yang menjadi pangkalan kisah-kisah sebelumnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya ia tidak jauh dari persoalan *uluhiah* dan *tauhid*

²⁵Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 111.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm. 133.

karena keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa akan menuntun yang bersangkutan untuk mematuhi sunnah Allah dan syariat-Nya.

Sunnah Allah menghendaki menciptakan manusia laki-laki dan wanita, dan menjadikan keduanya sebagai belahan dari satu jiwa yang saling melengkapi. Melengkapi pelestarian manusia yang melalui pengembangbiakan dengan pertemuan lelaki dan wanita. Karena itulah, Allah menjadikan mereka sesuai dengan sunnah-Nya dalam bentuk yang layak untuk berhubungan dan layak mengembangkan keturunan melalui hubungan ini.²⁷

1. Dalil-dalil Homoseksual Dalam Al-Qur'an Dan Hadits

a. Dalam Surah Al-A'raf : 80-83 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

Artinya: Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (Qs. Al-A'raf: 80-83).

²⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakart: Gema Insani Press, 2002), hlm. 346.

Didalam ayat 81 diatas, Nabi Luth menyebutkan mereka kaum yang *musrifuun*, yang dapat diartikan melampaui batas. Orang yang sangat durhaka dan tidak ditegur memang disebut terlampaui. Orang yang keras kepala memang disebut terlalu. Lebih tepat lagi kalau *musrifuun* itu diartikan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan. Sebab dengan menyekutuhui sesama lelaki mereka telah jadi *musrifuun*. Lantaran itu pula orang yang ditimpa penyakit ini keluarlah dari batas sebaga manusia yang berharga, lebih hina dari binatang melata. Sebab menurut penyelidikan ahli-ahli ilmu jiwa, baik yang lama atau yang modern, orang yang seperti ini tidak ada keinginan hendak menikah dan hendak kawin dengan perempuan lagi.²⁸

b. Dalam Surah Al-Ankabut: 28-29 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ إِنَّمَا لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorompokun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".(Qs. Al-Ankabut: 28-29).²⁹

²⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), Jilid 4,... hlm. 2429.

²⁹Ahmad Mustafa Al-Muragi, *Tafsir Al-Muragi*, (terj: Bahrun Abu Bakar),... hlm. 232.

Sungguh perbuahan ini amat hina dan menjatuhkan martabat perikemanusiaan. Padahal Allah menentukan hidup itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, berjantan berbetina, supaya dengan pertemuan keduanya datanglah keturunan. Sehingga hidup manusia itu bersambung-sambung sampai akhir zaman.³⁰

c. Dalam Surah Asy-Syu'ara : 161-164.

إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: *Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?". Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.*³¹

Berdasarkan riwayat al-Thabrani dan Baihaqi, Nabi SAW. bersabda:

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعة يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط الله، قيل له : و من هم يارسول الله؟ قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال.
(رواه : الطبراني و البيهقي)

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah SAW: “Ada empat macam orang yang bangun di pagi hari dalam kemurkaan Allah dan melalui malamnya dengan kebencian Allah. Beliau SAW. ditanya: “Siapakah mereka ya Rasulallah?” Nabi SAW. menjawab: “Yaitu orang laki-laki yang berusaha menyerupai perempuan, dan orang perempuan yang berusaha menyerupai laki-laki, orang yang melakukan hubungan*

³⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7..., hlm. 5422.

³¹Hikmah Basyir, dkk., *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 207.

kelamin dengan hewan serta lelaki yang berhubungan kelamin dengan sesama lelaki". (HR. al-Thabrani dan al-Baihaqi).³²

d. Dalam Surah Hud: 78 yang berbunyi:

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمٍ هَؤُلَاءِ
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ



Artinya: *Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?" (Qs. Hud: 78).*

Oleh karena itu, homoseksual merupakan perbuatan dosa besar dalam Islam. Rasulullah SAW. khawatir dan sangat takut akan terjadi kepada umatnya yaitu perbuatan kaum Nabi Luth as. yang merupakan perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan, yang mana oleh Allah memberikan hukuman kepada kaum Nabi Luth tersebut suatu hukuman yang begitu besar dan tidak pernah diberikan Allah kepada kaum Nabi-Nabi yang lain. Sebagaimana Sabda Rasulullah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافَ عَلَى
أُمَّتِي عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. (رواه ابن ماجه).³³

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Luth".*

³²Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

³³Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj: Iqbal, Mukhlis BM), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 473-474.

Dari Al-Hakim dan At-Termidzi dan At- Thabrani, Rasulullah SAW.

bersabda:

إِذَا ظَلِمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ كَانَتِ الدَّوْلَةُ أَلْعَدُوَّ وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ السَّبَاءُ وَإِذَا كَثُرَ الْقُطَيْبَةُ رَفَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَنِ الْخَلْقِ فَلَا يُبَا لِي فِي أَيِّ وَاِدٍ هَلَكُوا. (رواه : الحكم و الترمذي و الطبراني).

Artinya: “Apabila orang telah berlaku aniaya kepada Ahli Dzimmah (yaitu pemeluk agama Nasrani dan Yahudi dalam perlindungan Negeri Islam; Pent), maka negara itu adalah negara musuh, dan apabila telah banyak terjadi zina, akan banyaklah gadis-gadis Islam dirampas orang lain sebagai tawanan, dan apabila telah banyak kejadian laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka Allah akan mencabut tanganNya dari makhluk, sehingga tidak diketahui dilembah mana mereka akan hancur binasa”.³⁴

2.4. Ancaman Hukuman Homoseksual Dalam Hukum Islam

Praktek homoseksual dan lesbian diharamkan dalam ajaran Islam, karena termasuk perbuatan zina. Maka dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat para Ulama Hukum Islam tentang sanksi (*ganjaran*) yang harus diberikan pada pelakunya, antara lain dikemukakan oleh Zainuddin bin Abdil ‘Aziz Al Malibary dengan mengatakan:

قَالَ الْبَغَوِيُّ : اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللَّوَاطِ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ الْفَاعِلُ حَدَّ الزَّانِإِن كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يَجْلَدُ مِائَةً وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جِلْدُ مِائَةٍ أَوْ تَغْرِيْبُ عَامٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ اللَّوَاطِيَّ يُرْجَمُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَوْلُ الْأَخْرُ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ.

Artinya: Al Baghawiyyu berkata; Ahli Ilmu Hukum Islam berbeda pendapat dalam (masalah) ganjaran hukum praktek homoseksual. Maka ada

³⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ...hlm. 2432.

sekelompok (Ulama Hukum Islam) yang menetapkan bahwa pelakunya wajib dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinaan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah kawin, maka wajib dirajam. Dan apabila ia belum pernah kawin, maka wajib didera sebanyak seratus kali. Penetapan inilah yang mencerminkan ke dua pendapat Imam Syafi'i Ra. (*Al-Qaulul Qadim dan Al Qaulul Jadid*). Dan pendapat ini juga menetapkan bahwa terhadap laki-laki yang dikumpuli oleh homoseksual, mendapatkan ganjaran dera sebanyak seratus kali atau diasingkan setahun; baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah kawin maupun yang belum pernah. Ada juga segolongan (Ulama Hukum Islam) berpendapat, bahwa pelaku homoseksual wajib dirajam, meskipun ia belum pernah kawin. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan pendapat lain Imam Syafi'i menetapkan bahwa pelaku dan orang-orang yang dikumpuli (oleh homoseksual dan lesbian) wajib dibunuh, sebagaimana keterangan dalam Hadits.³⁵

2.4.1. Dalil-Dalil Hukuman Pelaku Homoseksual

a. Dalam surah Al-A'raf ayat 84:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya: Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Qs. Al-A'raf: 84).

Hujan batu seperti ini, biasanya terjadi karena Allah Ta'ala mengirim angin besar yang mengangkut batu-batu dari rawa-rawa atau sungai-sungai, lalu menimpakan ketempat yang Allah kehendaki.³⁶ Firman-Nya (عليهم) *alaihim*/atas mereka mengisyaratkan bahwa siksa tersebut tidak dapat mereka elakkan, karena

³⁵Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*,... hlm. 38-39.

³⁶Ahmad Mustafa Al-Muragi, *Tafsir Al Muragi Juz 10, 11, dan 12*, (terj: Bahrun Abu Bakar, dkk), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 129.

ia datang dari arah atas. Biasanya yang berada diatas mengontrol dan menguasai secara penuh yang berada dibawah.³⁷

Berkata Asy-Syaukani: “Alangkah layaknyanya bagi orang yang melakukan perbuatan durjana ini dan mempraktekkan pekerjaan yang rendah lagi terhina tersebut untuk diberi hukuman yang menjadi pelajaran bagi mereka yang suka mengambil pelajaran, serta memperoleh siksaan yang mematahkan nafsu syahwat orang-orang fasik, pelanggar kemanusiaan itu. Sungguh tepat bagi orang yang mengerjakan perbuatan keji suatu kaum yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kaum ini, untuk mendapat hukuman yang berat dan kerasnya yang menyerupai berat dan kerasnya siksaan yang dijatuhkan pada kaum itu, yaitu Allah telah membenamkan mereka kedalam bumi dan membinasakan mereka sampai kepada akar-akarnya.”³⁸

Ujung ayat ini adalah peringatan bagi sekalian orang yang mau berfikir. Allah menyuruh memperhatikan betapa akibat yang akan diterima oleh orang yang telah demikian teruk dosanya, yang bisa saja kejadian tiap waktu, walaupun dalam bentuk yang lain. kalau sekiranya kaum *Sodom* dan *Gemorrh* dimusnahkan dengan menanggung balikkannya negerinya dan menghujani mereka dengan batu tanah liat berapi, maka dia atau yang lainpun akan bisa juga menerima akibat yang lebih ngeri dari itu.³⁹

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 166.

³⁸M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*,... hlm. 87.

³⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hlm. 2431.

b. Dalam Surah Hud : 81-82

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ط فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ ط إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ج إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾

Artinya: Para utusan (malaikat) berkata: Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. (Qs. Hud : 81-82).

Ketika perintah Allah untuk menimpakan azab kepada mereka (kaum Luth) telah datang, kamipun membenamkan kota mereka itu kedalam tanah dengan menjungkirbalikkan atau memporak-porandakannya.

Sebagian ahli ilmu bumi menyatakan bahwa kota-kota kaum Luth tersebut dibenamkan dibawah danau yang terkenal dengan nama “Danau Luth”. Para ahli purbakala telah menemukan bekas-bekasnya.⁴⁰

c. Dalam Surat Asy Syu'ara : 172-173

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

⁴⁰Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-quranul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1931.

Artinya: *kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) Maka Amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.*⁴¹

d. Dalam Surah Al-Hijr : 73-76

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya: *Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan Sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). (Qs. Al-Hijr : 73-76).*

Didalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dijelaskan, maka turunlah azab yang ditunggu-tunggu itu berupa halilintar yang memusnahkan mereka sewaktu matahari terbit. Oleh karna azab itu datang pada waktu pagi dan selesai ketika matahari terbit, maka disini dikatakan *musyriqin* = ketika matahari terbit, sedangkan sebelum ini dikatakan *mushbihin* = pada waktu subuh. Ringkasnya, azab yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka ada tiga macam: Pertama: Suara halilintar yang sangat mendahsyatkan, Kedua: Menjungkirbalikkan kota mereka,

⁴¹Kemudian kami membinasakan orang-orang yang selain mereka dari orang-orang kafir dengan kebinasaan yang paling dahsyat. Dan kami urunkan kepada mereka batu-batu dari langit bak hujan yang membinasakan mereka. Maka amat buruklah hujan yang menimpa orang yang telah diberi peringatan rasul-rasul mereka, namun mereka tidak mau menerima dakwah para rasul itu. dan sesungguhnya telah diturunkan kepada mereka kebinasaan dan kehancuran yang paling dahsyat. Hikmah Basyir, dkk., *Tafsir Muyassar*,..., hlm. 209.

Ketiga: menurunkan hujan batu.⁴² Itulah batu kerikil tajam yang telah bercampur dengan belerang dan mengandung api.⁴³

e. Dalam Surah Al-Qamar : 31 dan 33-34.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿٣١﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, Maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.*

Mereka semua binasa, tidak ada seorangpun tersisa dari mereka, dan merekapun melepuh, seperti melepuhnya tanaman yang kering.⁴⁴

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٢﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَيْنَاهُمْ
بِسَحْرِ ﴿٣٤﴾

Artinya: *kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. (Qs. Al-Qamar : 33-34).*

Didalam Tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa Allah telah mengirimkan kepada kaum Luth angin pasir, yang mana angin itu membuat orang tidak dapat minum, sebab segalanya berpasir, dan tidak dapat memasak sebab semuanya bercampur pasir. “Kecuali keluarga Luth,” yaitu beliau dan orang-orang yang setia menuruti ajaran beliau.⁴⁵

⁴²Ibid., hlm. 2189.

⁴³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hlm. 3870.

⁴⁴Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 531.

⁴⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9,...hlm. 7055.

Kemudian Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَجَدَ تُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَقَتْلُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ". (رواه مسلم، و أبوودود، و الترمذي، وابن ماجه، والبخاري).⁴⁶

Artinya: Dan dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a.m. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "siapa yang menjumpai seseorang yang bermain liwath (homoseksual), maka bunuhlah fa'il maupun maf'ulnya (yang berbuat/yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang diperbuat/yang bertindak sebagai perempuan)". (HR. Imam yang lima, kecuali Nasa'i).

Perkataan "barang siapa menjumpai seseorang bermain *liwath*, maka bunuhlah *fail* dan *maf'ulnya*" itu, Ibnu Thalla' berkata dalam kitab ahkamnya, tidak ada keterangan tegas dari Rasulullah SAW., bahwa ia pernah merajam orang yang bermain *liwath* (homoseksual), dan tidak ada keterangan, bahwa ia menentukan hukumannya, selain hadits yang mengatakan, "bunuhlah fail dan maf'ulnya", yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah di atas. Tetapi Syarih berkata, bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ali ra. Bahwa ia pernah merajam orang yang bermain *liwath*. Selanjutnya Imam Syafi'i berkata, dengan dasar riwayat inilah, maka kami berpendapat untuk merajam orang yang bermain *liwath*, baik *muhshan* ataupun tidak.

Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي موسى قال رسول الله صل الله عليه والسلام : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أنت المرأة المرأة فهما زانيتان. (رواه البيهقي).⁴⁷

⁴⁶ Diterjemahkan oleh: Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar* (Himpunan Hadis-Hadis Hukum), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 2616.

⁴⁷ Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*,... hlm. 49.

Artinya: *Dari Abu Musa bahwa Nabi SAW. telah bersabda “Apabila seorang lelaki berhubungan seks dengan seorang lelaki pula, bererti mereka berdua berzina, dan apabila seorang perempuan melakukan tindakan serupa dengan perempuan lain, berarti mereka berdua juga berzina”.*

Dikuatkan dengan Hadits Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبَكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوَطِيَّةِ ؟ قَالَ : يُرْجَمُ. (رواه : أبو داود).⁴⁸

Artinya: *Dari Abbas RA. Ia meriwayatkan tentang hukum yang layak diberikan kepada seorang perawan yang melakukan perbuatan wanita kaum Nabi Luth (lesbian). Maka ia berkata, “diganjar hukuman rajam”.*

Sa’ad bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Tsauri, Auza’i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseksual harus dihadd sebagaimana hadd zina. Jadi pelaku homoseksual yang masih jejak dijatuhi hadd dera dan dibuang. Sedangkan pelaku homoseks yang muhsan dijatuhi hukuman rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil:

1. Bahwa homoseksual adalah perbuatan yang sejenis dengan zina. Karena homoseks itu perbuatan memasukkan farji (*penis*) ke farji (*anus laki-laki*). Dengan demikian, maka pelaku homoseks dan partnernya sama-sama masuk dibawah keumuman dalam masalah zina, baik muhsan atau tidak. Hujjah ini dikuatkan oleh sebuah Hadits Rasulullah SAW:

⁴⁸ Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 128.

Artinya: *Jika seorang lelaki medatangi lelaki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina.*

2. Andaikata homoseks tidak bisa dimasukkan dibawah keumuman dalil-dalil yang mengecam perbuatan zina, maka homosekspun masih bisa disamakan dengan perbuatan zina dengan jalan qias.⁴⁹



⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm.135-136.

BAB TIGA

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YIAH
BANDA ACEH NOMOR 19/JN/2017/MS.Bna**

3.1. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Sejarah Peradilan di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan literatur sejarah dapat diketahui bahwa di Aceh dulunya telah berdiri beberapa kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Samudra/Pase, Kerajaan Islam Benua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidie, Kerajaan Islam Jaya dan Kerajaan Islam Darussalam. Untuk menguraikan secara detail mengenai sejarah ketatanegaraan dan hukum kerajaan-kerajaan Islam ini para ahli sejarah mengalami kesulitan karena sulitnya menemukan literatur khusus untuk itu, sekalipun demikian satu hal yang dapat dipastikan, bahwa semua kerajaan-kerajaan tersebut diatas mengambil Islam sebagai dasar Negara.⁵⁰

Khusus di bidang hukum, Kerajaan Aceh Darussalam menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum, hal ini sebagaimana tercantum didalam Qanun Muekuta Alam. Sebagai negara hukum sudah pasti semua pejabat dalam kerajaan sejak dari sultan, para menteri dan pejabat-pejabat lainnya diwajibkan tunduk pada hukum.

Sebagai negara yang menyatakan dirinya adalah negara hukum, maka sudah menjadi keharusan mutlak bagi Kerajaan Aceh Darussalam untuk membina dan menegakkan hukum sebagaimana dicita-citakan. Untuk itu dibentuk lembaga

⁵⁰Ainal Hadi, SH, MHum. dan Kadriah, SH, MHum, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), hlm. 13.

peradilan yang bertugas mengadili segala macam perkara. Lembaga peradilan tersebut terdiri dari beberapa tingkat yaitu:

1. Hukom Peujroh; yaitu pengadilan damai di tiap-tiap kampung (gampong); ketuanya; Kuechik, Wakil; Imam Meunasah, dan anggota; Tuha Peut.
2. Mahkamah Mukim; yaitu pengadilan tingkat rendah. Ketua; Imam Meukim, Wakil; Qadli Meukim, Anggota; beberapa orang Keuchik dan ulama terkemuka.
3. Mahkamah Uleebalang; yaitu pengadilan menengah. Tugasnya adalah mengadili perkara-perkara yang tidak bisa atau tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Mukim, atau yang bersengketa tidak menerimanya. Kalau sekarang ini disebut dengan Pengadilan Negeri. Hakimnya Uleebalang, Wakil; Qadli Uleebalang, Anggota; beberapa orang iman dan Qadli mukim.
4. Mahkamah Panglima Sagoe; yaitu pengadilan tinggi, yang tugasnya mengadili perkara-perkara banding dari Mahkamah Uleebalang. Ketuanya Panglima Sagoe; Wakil Qadli Panglima Sagoe; Anggota; beberapa Uleebalang dan Qadli Uleebalang.
5. Mahkamah Agung; yaitu pengadilan tertinggi dalam kerajaan, yang bertugas mengadili perkara-perkara banding dari mahkamah bawahan. Serta mengadili perkara besar yang ditentukan dengan dekrit sultan. Ketua; Sultan, Wakil; Qadli malikul Adil, Anggota; Wazir, Sultan Menteri Mizan, Ulama-ulama Faqih dan Mufti Empat.⁵¹

⁵¹*Ibid*, hlm. 15-16.

b. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten/Kota, kewenangannya meliputi kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁵²

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam diatur mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah. Disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2002 yang berbunyi: “Bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan qanun untuk melaksanakan Syariat Islam dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, dan ia merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada.⁵³

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan yang relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 gampong disekitaran Kota Banda Aceh, Kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

- 1) Kecamatan Baiturrahman.
- 2) Kecamatan Siyah Kuala.
- 3) Kecamatan Kuta Alam.

⁵²www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 21 Januari 2019.

⁵³Ainal Hadi, SH, MHum. dan Kadriah, SH, MHum, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*,..., hlm. 18.

- 4) Kecamatan Meuraxa.
- 5) Kecamatan Jaya Baru.
- 6) Kecamatan Ulee Kareng.
- 7) Kecamatan Lueng Bata.
- 8) Kecamatan Banda Raya.
- 9) Kecamatan Kuta Raja.⁵⁴

c. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam qanun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;


⁵⁴Skripsi Arief Reihandi Azka, Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma Nomor.1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018, hlm 38.

- 8) Shadaqah;
- 9) Ekonomi Syari'ah;

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- 1) Al-Ahwal Al Syaksiyah;
- 2) Muamalah;
- 3) Jinayah.

Jinayah yang terdiri dari 10 bentuk jarimah yang mana telah diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari:

- 1) Khamar;
- 2) Maisir;
- 3) Khalwat;
- 4) Ikhtilat;
- 5) Zina;
- 6) Pelecehan Seksual; 
- 7) Pemerksaan;
- 8) Qazdaf;
- 9) Liwath;
- 10) Musahaqah.⁵⁵

⁵⁵Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm.12.

3.2. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *liwath* dengan terdakwa:

(MH) Tempat Lahir, Pandrah, Umur/tanggal Lahir 20 tahun/14 Oktober 1996, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Kayee Adang Desa Garot, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan MAN (tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Terdakwa ditahan oleh:

- a. Penyidik PPNS : Sejak 30-03-2017 s/d 18-04-2017;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak 19-04-2017 s/d 18-05-2017;
- c. Penuntut Umum : Sejak 26-04-2017 s/d 10-05-2017
- d. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh : 29-04-2017 s/d 18-05-2017

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan. Setelah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan bahwa (MH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *JarimahLiwath* sebagaimana yang diatur dan diancam

Uqubat Ta'zir da'am dakwaan tunggal melanggar Pasal 63 (1) Jo. Pasal angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Uqubat *Ta'zir* terhadap terdakwa (MH) berupa cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu didada ada huruf-hurf CK;
- 1 (satu) buah celana boxer warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru les merah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah celana boxer warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 3 (tiga) buah kondom warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memohon kepada Majelis agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2017 NOMOR Register

Perkara PDM-16/BNA/04/2017 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1227/N.1.10/Euh.2/04/2017 tanggal 27 April 2017 dan telah terdaftar di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 19/JN/2017/Ms. Bna, yang isinya sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa terdakwa (MH) bersama dengan saksi (MT), (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat dikamar kos di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan jarimah *liwath*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib Tersakawa mengirim pesan melalui messenger kepada saksi (MT), (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar datang ke kost Terdakwa di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang dibalas: 'Insya Allah', kemudian Terdakwa mengirimkan lagi pesan: 'saya mengharap abang benar-benar bisa datang, karena ini malam terakhir tetapi karena pesan tidak dibalas Terdakwa keluar rumah kemudian ada pesan masuk dari saksi (MT), (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengabarkan sudah berada di depan kost Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang untuk membukakan pintu dan masuk kerumah kost bersama dengan saksi (MT) kemudian terdakwa memeluk (MT) dan saksi (MT) mematikan lampu dan membuka pakaian Terdakwa, menghisap kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga mengelus kemaluan saksi (MT) serta mengocok-ngocoknya. Setelah itu saksi (MT) mengeluarkan kondom dan memasang kondom ke kemaluannya selanjutnya saksi (MT) memasukkan kemaluannya kedalam dubur Terdakwa dengan posisi saksi (MT) duduk di bawah, sedangkan Terdakwa jongkok di atasnya, bahwa Terdakwa dan saksi melakukan hal tersebut atas kerelaan atau suka sama suka;
- Bahwa sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa dan (MT) ditangkap oleh warga Desa Rukoh dan dibawa ke kantor Desa Rukoh dan sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan saksi (MT) dijemput dan dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah celana boxer warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 3 (tiga) buah kondom warna putih adalah milik (MT), dan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu di dada ada huruf-huruf CK, 1 (satu) buah celana boxer warna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru les merah adalah milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 63 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 orang saksi di persidangan yaitu : 1. (AN), 2. (RN), 3. (MT);

Saksi I;

(AN) telah memberikan keterangan Terdakwa dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan yang sebenar-benarnya dalam perkara yang telah dilakukan oleh (MT) dengan (MH);
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa (MT);
- Bahwa, saksi mengenal (MH) 1 tahun yang lalu karena bertetangga kost dengan saksi sedangkan Terdakwa (MT) baru pertama kali saksi melihatnya; A R - R A N I R Y
- Bahwa, benar pada hari selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 22.10 Wib di dalam kamar kost (MH) di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah terjadi jarimah *liwath* dengan cara saksi mengintip dari kamar (MH), saksi melihat (MH) melakukan liwath

dengan pasangannya (MT) dan saksi memberitahu kepada (RN) dan beberapa tetangga lainnya;

- Bahwa, pada saat penangkapan kondisi rumah tersebut bersama (RN) dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa, pada saat penangkapan kondisi rumah tersebut gelap kemudian saksi menhidupkan lampu;
- Bahwa, kronologis kejadiannya, pada hari selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 19.00 saksi baru pulang dan sampai kerumah saksi melihat di depan kost (MH) ada motor diluar. Kemudian saksi memakir sepeda motor diluar. Sekira pukul 20.30 saksi merasa curiga terhadap (MH) karena dari tadi saksi melihat (MH) tidak keluar dari rumah kost, kemudian saksi mengintip dari lubang yang ada di dinding sekat rumah. Saksi melihat (MH) sedang bercium dengan pasangannya yaitu (MT) kemudian lampu dimatikan, namun karena ada cahaya remang-remang dari lampu lain saksi masih bisa melihat (MT) dengan Terdakwa (MH) telanjang. Saksi keluar dan menjumpai (RN), saksi mengatakan kepada (RN), Bang, “Bang si (MH) sedang homo”, (RN) bertanya “Benar” - saksi menjawab “benar bang”. Untuk memastikannya (RN) masuk kekos saksi dan juga melihat melalui lubang kecil itu. kemudian baru keluar memanggil tetangga lain;
- Bahwa, tetangga lainnya juga masuk kedalam kost saksi untuk memastikannya, kemudian diambil kesepakatan untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Secara bersama-sama mendobrak pintu rumah

tersebut langsung pintunya terbuka. Saksi melihat Terdakwa (MH) dan (MT) sudah duduk dan masih dalam keadaan telanjang, kemudian keduanya dibawa ke Meunasah. Selanjutnya keduanya dijemput oleh anggota Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, rumah kost tersebut disekat tiga, satu ruang untuk sepeda motor, satu ruang untuk kamar dan satu ruang untuk dapur, sedangkan kamar mandi diluar, rumah kost tersebut kopel dua, saksi kost di sebelah kost (MH);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan barang bukti tersebut didapat ketika terjadi pidana liwath;
- Bahwa, saksi membenarkan keterengannya yang terdapat pada BAP yang tercantum dalam berkas perkara;

Saksi II

(RN) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa (MH);
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, saat itu saksi sedang duduk-duduk didepan rumah kost saksi, datang (AN) memberitahukan kepada saksi bahwa ada terjadi pelanggaran Syari'at Islam didekat kostnya. (AN) mengatakan ada yang lagi (orang) homo. Lalu saksi bersama (AN) bergerak menuju lokasi tersebut dan sampai di sana saksi mengintip dari sebuah lobang kecil

di dalam kamar kost (AN) dan saat itu saksi melihat mereka berdua sedang berbuat homo yaitu salah satu di antara mereka berdua sedangkan memasukkan/mengocok-kocok penisnya dalam dubur yang lain (yaitu MH) dengan posisi (MH) di atas sementara (MT) di bawah, kemudian saksi bersama warga memutuskan untuk mendobrak pintu rumah kost tersebut. Saat saksi mendobrak pintu langsung melihat di dalam kamar yang tidak ada pintu kamar, Terdakwa (MT) berdua telanjang bulat sedang duduk di atas lantai didalam kamar tersebut;

- Bahwa, banyak warga Rukoh yang melihat perbuatan liwath yang dilakukan oleh terdakwa (MT) dengan (MH) pada saat itu;
- Bahwa, di dalam kamar rumah kost tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa (MT);
- Bahwa, rumah kost tersebut terdiri dari 1 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 dapur, kondisi kamar tidur kedua pelaku adalah gelap karena lampu dimatikan, di ruang tamu dan dapur terang karena hidup lampu;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di dapat ketika terjadi perbuatan *liwath* tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya yang terdapat pada BAP yang tercantum dalam berkas perkara;

Saksi III

(MT) telah membenarkan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dalam perkara *liwath* yang telah Terdakwa (MH) lakukan bersama saksi;
- Bahwa, (MH) adalah pacar saksi. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa (MH);
- Bahwa, benar telah terjadi perbuatan *liwath* yang telah saksi lakukan bersama dengan Terdakwa (MH) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 22.15 Wib di kamar kost (MH) yang beralamat di Gp. Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan cara saling bercium dan saksi (MT) memasukkan dan mengocok-kocokkan penisnya kedalam dubur Terdakwa. Saksi dan Terdakwa melakukannya karena saling mencintai dan suka sama suka sejenisnya (laki-laki) dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukannya;
- Bahwa, di dalam kamar kost tersebut tidak ada orang lain selain saksi dan Terdakwa (MH);
- Bahwa, saksi sudah 2 kali datang ke kost Terdakwa. Pertama pada bulan Januari 2017 dan yang kedua pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, pada saat melakukan *liwath* saksi dan terdakwa tidak menggunakan pakaian alias telanjang;
- Bahwa, benar tindak pidana *liwath* tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger kepada saksi dan saksi datang, kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar kost Terdakwa, Terdakwa

memeluk saksi lalu saksi mematikan lampu dan saksi membuka pakaian Terdakwa. Selanjutnya saksi menghisap kemaluan Terdakwa. Sebaliknya Terdakwa juga mengelus kemaluan saksi serta mengocok-kocoknya. Setelah itu saksi mengeluarkan kondom, lalu Terdakwa memasang kondom itu ke kemaluan saksi dan saksi memasukkan kemaluannya kedalam dubur Terdakwa. Saksi duduk di bawah, sedangkan Terdakwa jongkok di atasnya;

- Bahwa, benar kemudian pintu didobrak oleh tetangga kost dan warga sekitarnya, saksi dan Terdakwa saat itu dalam keadaan telanjang, setelah berpakaian saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Keuchik. Sekira pukul 00.30 Wib dijemput oleh anggota Satpol PP dan WH Aceh dan diserahkan ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, benar rumah kost Terdakwa terdiri satu kamar tidur dengan ukuran 3x4.5 m yang tidak ada pintu kamar, satu ruang tamu dan satu ruang dapur dalam kamar gelap karena mati lampu, sementara ruang tamu dan dapur terang karena hidup lampu;
- Bahwa, benar saksi dan Terdakwa berada di kamar kost tersebut sekira 2 (dua) jam lamanya;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang saksi yang disita Penyidik pada saat penangkapan yaitu :
1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah celana boxer warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 3 buah kondom warna putih

adalah milik saksi, sementara 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu di dada ada huruf-huruf CK, 1 (satu) buah celana boxer warna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru les merah adalah milik Terdakwa (MH) yang dipakai sebelum melakukan *liwath*;

- Bahwa, benar saksi dan Terdakwa sudah dua kali melakukan *liwath* di tempat yang sama yaitu di kamar kost Terdakwa sekira bulan Januari 2017 dan tanggal 28 Maret 2017 ketika ditangkap;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya yang terdapat pada BAP yang tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu di dada ada huruf-huruf CK, 1 (satu) buah celana boxer warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna biru les merah dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bersama (MT) masuk ke kamar kost Terdakwa di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh kemudian melakukan *liwath* yaitu (MT) memasukkan dan mengkocok-kocokkan penisnya ke dalam dubur Terdakwa dalam kamar kost Terdakwa, Terdakwa melakukannya karena saling mencintai sejenis yaitu sama-

sama laki-laki dan suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun. Sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa da (MT) ditangkap oleh warga Desa Rukoh. Lalu di interogasi oleh warga dan sekira pukul 23.00 Wib dibawa ke Kantor Desa, sekira pukul 00.30 Wib dijemput oleh anggota Satpol PP dan WH Aceh dan dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar Terdakwa (MT) saling menyukai Terdakwa sudah mengatakan kepada (MT) terdakwa cinta padanya dan (MT) juga mengatakan bahwa dia mencintai Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang melanggar Qanun Syari'at Islam selama berpacaran dengan (MT) yaitu juga melakukan perbuatan *liwath* dengan di tempat yang sama (dalam kamar kost), sekira bulan Jaunuari 2017;
- Bahwa, benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan (MT) sedang berada didalam kamar rumah kost dalam keadaan telanjang dan (MT) memasukkan penisnya kedalam dubur Terdakwa dengan posisi saksi (MT) di atas sementara Terdakwa di bawah dengan posisi saling berhadapan dan bergantian dan Terdakwa dalam posisi nungging sementara (MT) mengkocok-kocok penisnya kedalam dubur Terdakwa dari arah belakang, dari pukul 21.50 Wib sampai pukul 22.10, saat Terdakwa dan (MT) ditangkap oleh warga;
- Bahwa, benar Terdakwa dan (MT) sama-sama sadar dan sama-sama berniat melakukan perbuatan *liwath*;

- Bahwa, benar (MT) yang mengambil 3 buah kondom dari dalam dompetnya dan memakai satu buah kondom untuk melakukan pidana *liwat* tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa berada dalam kamar tersebut dengan (MT) sekira dua jam lamanya;
- Bahwa, benar rumah kost tersebut terdiri dari 1 kamar tidur dengan ukuran 3x4.5 m yang tidak ada pintu kamar, 1 ruang tamu dan 1 dapur. Dalam kamar gelap karena mati lampu, sementara ruang tamu dan dapur terang karena hidup lampu;
- Bahwa, benar tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut selain Terdakwa dan (MT);
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang Terdakwa yang disita Penyidik pada saat penangkapan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat pada BAP yang tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu di dada ada huruf-huruf CK, 1 (satu) buah celan boxer warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna biru les merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Nomor LAP.SITA/13/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan Penetapan Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh Nomor 17/Pen JN/2017/MS.Bna tanggal 03 April 2017, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 22.10 Wib Terdakwa dan (MH) ditangkap oleh warga Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dirumah kost Terdakwa (MH);
- Bahwa, benar Terdakwa (MH) melakukan perbuatan *liwath* dengan (MT);
- Bahwa, perbuatan *liwath* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan (MT) dengan cara sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger kepada saksi (MT) agar datang ke kost Terdakwa di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang dibalas : 'Insyah Allah', kemudian Terdakwa mengirimkan lagi pesan: 'saya mengharap abang benar-benar bisa datang, karna ini malam terakhir' tetapi karena pesan ini tidak dibalas Terdakwa keluar rumah kemuada ada pesan masuk dari (MT) yang mengabarkan bahwa (MT) sudah berada di depan kost Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Terdakwa pulang untuk membukakan pintu dan masuk kerumah kost bersama dengan (MT) kemudian Terdakwa memeluk (MT) dan (MT) mematikan lampu dan membuka pakaian Terdakwa, menghisap kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga mengelus kemaluan (MT) serta mengocok-ngocoknya. Setelah itu saksi (MT) mengeluarkan kondom dan memasang kondom kekemaluannya selanjutnya (MT) memasukkan kemaluannya kedalam dubur Terdakwa dengan posisi saksi (MT) duduk di bawah, sedangkan Terdakwa jongkok di atasnya, bahwa Terdakwa dan saksi melakukan hal tersebut atas kerelaan atau suka sama suka;
- Bahwa, perbuatan *liwath* dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar dan suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, yang dikehendaki dalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap *liwath*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur *jarimah* dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh dan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu *jarimah* yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian yang di maksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah Terdakwa (MH);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Setiap “Melakukan Perbuatan *Liwath*”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum, baik berdasarkan keterangan saksi (AN), (RN) dan (MT) serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui mesengger kepada saksi (MT) agar datang ke kost Terdakwa di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang dibalas : ‘Insya Allah’, kemudian Terdakwa mengirimkan lagi pesan: ‘saya mengharap abang benar-benar bisa datang, karna ini malam terakhir’ tetapi karena pesan ini tidak dibalas Terdakwa keluar rumah kemuada ada pesan masuk dari (MT) yang mengabarkan bahwa (MT) sudah berada di depan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang untuk membukakan pintu dan masuk kerumah kost bersama dengan (MT) kemudian Terdakwa memeluk (MT) dan (MT) mematikan lampu dan membuka pakaian Terdakwa, menghisap kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga mengelus kemaluan (MT) serta mengocok-ngocoknya. Setelah itu saksi (MT) mengeluarkan kondom dan memasang kondom kekemaluannya selanjutnya (MT) memasukkan kemaluannya kedalam dubur Terdakwa dengan posisi saksi (MT) duduk di bawah, sedangkan Terdakwa jongkok di atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan (MT) melakukan hal tersebut atas kerelaan atau suka sama suka. Sampai sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa dan (MT) ditangkap oleh warga Desa Rukoh dan dibawa ke Kantor Desa Rukoh dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan (MT) dijemput dan dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa melakukan *liwath* tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan (MT);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “melakukan perbuatan *liwath*” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan *liwath* sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) Jo pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan ‘*Uqubat* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (bulan);

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak di temukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban ‘*Uqubat*, baik karena adanya pema’af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka ‘*uqubat* yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Minimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan *jarimah liwath* yang diancam dengan *'uqubat ta'zir*, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan *'uqubat* hukuman, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 63 ayat (1) Jo angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayah serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (MH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *jarimah Liwath*;
2. Menghukum Terdakwa (MH) dengan ‘uqubat cambuk di depan umum sebanyak 85 kali cambuk;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari ‘uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan barang bukti milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu di dada ada huruf CK;
 - 1 (satu) buah celana boxer warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru les merah;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

3.3. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Dalam Memberikan Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual

Berdasarkan dengan putusan No. 19/JN/2017/MS-Bna tentang *jarimah* Homoseksual menyatakan bahwa terdakwa (MH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan hubungan Homosek dengan (MT),

mengingat ketentuan Hukum *Syara'*, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Pasal 63 Ayat 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, tentang homoseksual dengan *'uqubat cambuk* didepan umum 85 (delapan puluh lima kali).

Berdasarkan hasil wawancara hakim, di dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual ini, dasar hakim memberikan hukuman melihat dari:

1. Bunyi Pasal (hakim tidak boleh memberikan hukuman bagi terdakwa melebihi dari apa yang ditentukan oleh UU). Sebagaimana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan *jarimah liwath* diancam *'uqubat ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.
2. Melihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum hukuman yang diberikah kepada Terdakwa adalah 80 kali cambuk.
3. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;

- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Berdasarkan perasaan keadilan hakim (yaitu berdasarkan dari keyakinan hakim terhadap terbukti tidaknya yang dilakukan oleh terdakwa).⁵⁶

Dari dasar-dasar inilah hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh merumuskan dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan dari perasaan keadilan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku homoseksual.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

⁵⁶Hasil wawancara dengan Juwaini Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 25-01-2019.

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁵⁷ Undang-Undang ini juga hakim mempunyai kewenangan bebas dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman yang layak ditanggung Terdakwa.

3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Homoseksual Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Homoseksual dalam Islam, homoseksual sesama pria disebut *liwath*, kata yang akarnya sama dengan akar kata Luth. Perbuatan sesama pria disebut *liwath*, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth AS. Homoseksual dalam bentuk *liwath* termasuk dalam tindak pidana berat, dosa besar, perbuatan keji, perbuatan yang merusak kepribadian, merusak moral dan merusak agama.⁵⁸

Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad mengatakan, bahwa tindakan *liwath* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman *hadd*. Karena Allah SWT memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitab-Nya. Sehingga pelakunya mendapatkan hukuman *hadd* zina karena adanya makna perzinahan di dalamnya.⁵⁹

Islam sangat membenci homoseks demikian sehingga hukumannya diberikan sangat berat kepada pelakunya. Akibat dari homoseksual ini sangat jelek bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, di antaranya adalah benci terhadap wanita, melemahkan daya tahan tubuh, terganggunya jiwa dan pikiran serta

⁵⁷Sebagaimana yang dimuat dalam lembaran negara Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

⁵⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*,(Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 563.

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, jilid, 7,...hlm. 343.

munculnya berbagai penyakit. Ulama fikih sepakat menyatakan homoseksual dalam bentuk *liwath/sodomi* hukumnya haram. Ada kaedah fikih yang menyatakan, “*al-ash fi al-ibda’at-tahrim*” (hubungan seks pada dasarnya adalah haram) sehingga ada sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keragu-raguan yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah.⁶⁰

Hukuman *hadd* orang yang melakukan *liwath* menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah dalam salah satu dari dua versi riwayat yang paling adzhar dari Imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya berstatus muhsan maupun lajang. Hal ini berdasarkan hadits,

“ Jika kamu sekalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (*praktek homoseksual*), bunuhlah orang yang menjadi subjek dan yang menjadi objeknya.”

Dalam sebuah redaksi disebutkan “Rajamlah yang berada di bawah dan yang berada di atas.”⁶¹

Dalam mazhab Syafi’i dan Hanafi ada tiga pendapat dalam memberikan hukuman bagi pelaku homoseksual:

1. Hukum *liwath* sama seperti hukum zina. Pelaku *liwath* dan objeknya harus dihukum dengan hukuman zina. Jika pelakunya sudah menikah, ia harus dirajam. Jika ia belum menikah, ia harus didera dan diasingkan. Dalil mereka adalah hadits riwayat Abu Musa al-Asy’ari dari Rasulullah SAW, “ Jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang laki-laki, keduanya adalah berzina”.

⁶⁰Abdul Aziz Dahlan,...hlm. 563.

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, jilid, 7,...hlm. 343.

2. Pelaku *liwath* harus dirajam, sedangkan orang yang *diliwath* tidak dirajam, tetapi didera dan diasingkan dalam kondisi apapun. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, muhsan maupun ghairu muhsan. Alasannya, ihsan dimaksud untuk kubul (*farji*), tetapi pelaku *liwath* menyetubuhi lewat dubur. Jadi tidak ada ihsan dalam persetubuhan melalui dubur. Atas dasar ini selama ihsan ditetapkan tidak untuk dubur, orang yang *diliwath*-jika perbuatannya dianggap zina-dianggap melakukan zina ghairu muhsan.
3. Hukuman bagi pelaku dan objek *liwath* adalah dibunuh dalam kondisi apapun, muhsan maupun ghairu muhsan. Ada dua pendapat tentang cara membunuhnya, pertama dengan cara dirajam dan kedua dengan menggunakan pedang. Hukuman mati ini didasarkan atas dasar hadits riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. “ orang yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum nabi Luth (*liwath*), maka bunuhlah pelaku dan orang yang *diliwath*.⁶²

Menurut penulis setelah melihat dan membaca kitab dan buku tentang hukuman homoseksual dalam Islam maka hukuman yang layak bagi pelaku homoseksual adalah 100 kali cambuk karena alasan dengan hal-hal yang meringankan dan rasa keyakinan hakim tidak sepadan dengan pengurangan atau dengan pertimbangan yang diberikan hakim. Para Ulama rata-rata sepakat dengan hukuman bagi pelaku homoseksual ini dalam hukuman mati.

⁶²Abdul Qadir Audah, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 184.

Namun penulis mengambil pendapat salah satu dari pendapat Imam Syafi'i karena mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i, bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual ini adalah hukumannya sama dengan hukuman zina yaitu apabila pelaku muhsan maka dilakukan dengan hukuman rajam dan apabila pelakunya ghairu muhsan maka dihukum dengan 100 kali cambuk dan di aisngkan selama setahun.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan.

4.1.1. Berdasarkan dasar dan alasan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh, perbuatan terdakwa sudah berulang kali dilakukan, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Alasan lain yang dipakai oleh hakim adalah dengan rasa perasaan keadilan hakim, melihat dari bunyi Pasal itu sendiri.

4.1.2. Dalam kajian hukum Islam Homoseksual adalah suatu perbuatan tercela yaitu berhubungan sesama jenis antara laki- laki dengan laki-laki lain,

dan perbuatan tersebut dapat merusak unsur akhlak dan merupakan suatu penyakit jiwa yang berbahaya dan juga merupakan perbuatan yang sangat keji, karena perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum ummatnya Nabi Luth AS. Sehingga hukuman yang diberikan oleh Allah begitu dahsyat sebagaimana yang diabadikan kisahnya dalam surat Al-Ankabut : 28-33, luth, Al-A'raf : 80-84, Huud : 77-82, Al-Hijr : 73-76, dan 83, Al-Qamar : 33-34, Asy-Syua'ra' : 160-173.

Dalam pandangan hukum Islam hukuman bagi pelaku homoseksual ialah dibunuh, dirajam, dicambuk (pendapat Imam Syafi'i) dan dibakar.

Jadi penulis melihat dari qanun dan dari pendapat para ulama hukuman yang cocok di jatuhi bagi pelaku honoseksual ini ialah hukuman 100 kali cambuk atau sesuai dengan hukuman zina sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i.

1.2. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Dengan terlindunginya masyarakat dari perbuatan homoseksual tersebut maka diharapkan kepada para hakim, agar dapat menetapkan hukuman terhadap pelaku homoseksual dengan hukuman yang seberat-beratnya karena sebagaimana kita tahu hukuman yang diberikan oleh Allah pada pelaku homoseksual ini sangatlah keras dan tanpa ampunan, dan juga perilaku homoseksual ini sungguh hina dan juga merusak akal jiwa dan merusak fitrah bagi individual. Dengan terlaksananya hukuman yang berat tersebut sehingga membuat masyarakat takut

dan tidak akan berani melakukan suatu perbuatan yang mungkar tersebut, sehingga masyarakat tentram dan damai sesuai dengan fitrahnya masing-masing.

Kepada penegak hukum agar selalu mengimplementasikan jalannya *Qanun Jinayah* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan juga selalu mengawasi dan memantau dalam perkembangan *jinayah* di lingkungan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Qadir Audah, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Mustafa Al-Muragi, *Tafsir Al Muragi Juz 10, 11, dan 12*, terj: Bahrun Abu Bakar, dkk. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ainal Hadi, dan Kadriah, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jinayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, Diambil dari Skripsi Rini Marviani, *Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Prerspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam. 2013.
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh : 2015.
- Diterjemahkan oleh: Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar* (Himpunan Hadis-Hadis Hukum), Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007.
- Khairul Rizal, *Penanggulangan LGBT, Lesbian, Gay. Biseksual dan Trangender*, Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah IKAT Aceh. Banda Aceh. 2016.
- M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jilid 2, Bandung, Alma'arif,: 1994.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2006.

- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj: Ahmad Taufik Abdurrahman, Shofia Tidjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj: Iqbal, Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- R. Soenarto, *KUHP dan KUHPA*, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hage Raad, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- R. Shugandhi, SH, KUHP, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya-Indonesia, 1980.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj: As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj: Moh. Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, jilid. 9. 1987.
- Suguyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Diambil dari skripsi Rafsanjani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Qanun Khalwat*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam. 2015.
- Syahrizal Abbas., *Maqasyid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh.*, Naskah Aceh, NASA, 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-quranul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi Terbaru, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011.
- Wahbah Juhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 147/Un.08/FSH.I/01/2019

16 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sardi
NIM : 140104073
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Gp. Mulia

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Analisis Putusan Hakim dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh No.19/JN/2017/MS.BNA)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Foto saat wawancara.
Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Sardi
2. Tempat/ tgl. Lahir : Gosong Telaga Selatan, 10 November 1995
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 140104073
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Emas, Gampong Mulia
 - a. Kecamatan : Kuta Alam
 - b. Kabupaten/kota : Banda Aceh
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp / hp : 0856-5821-0047

Riwayat Pendidikan

9. SD : SD N2 Singkil Utara
10. SMP : SMP N1 Singkil Utara
11. SMA : SMA N1 Singkil Utara
12. S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Tua / Wali

13. Nama ayah : Alm. Sabri
14. Nama ibu : Samsiani
15. Pekerjaan orang tua
 - a. Ayah : -
 - b. Ibu : Kebun
 - a. Alamat orang tua : Gosong Telaga Selatan
 - b. Kecamatan : Singkil Utara
 - c. Kabupaten/kota : Aceh Singkil
 - d. Provinsi : Aceh

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 16 Maret 2019

Penulis,

Sardi